

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR I/MPRS/1960 TAHUN 1960 \*)**  
**TENTANG**  
**MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN**  
**NEGARA**

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA,

Dalam rapat pleno ke-4 Sidang Pertama pada tanggal 19 Nopember 1960 di Bandung.

Setelah membahas:

1. Amanat Negara yang diucapkan oleh Presiden pada Pembukaan Sidang Pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada hari Pahlawan 10 Nopember 1960;
2. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan kembali Revolusi kita" dan yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia;
3. Keputusan Dewan Pertimbangan Agung "Perincian Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959" tertanggal 25 September 1959 No. 3/Kpts/Sd/II/59, yang telah disetujui oleh Presiden dalam "Kata Pengantar" Manifesto Politik Republik Indonesia pada hari Pahlawan 10 Nopember 1959;
4. Amanat Presiden pada Sidang Pleno pertama Depernas mengenai Pembangunan Semesta Berencana pada tanggal 28 Agustus 1959 yang diucapkan dan yang tertulis, yang menjadi bahagian daripada haluan Negara;
5. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama "Jalannya Revolusi Kita" yang menjadi pedoman pertama daripada pelaksana Manifesto Politik Republik Indonesia;
6. Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 yang diucapkan dimuka Sidang Umum PBB yang berjudul "To build the world a new" (Membangun dunia kembali).

Menimbang:

bahwa perlu segera ditetapkan garis-garis besar daripada haluan negara dengan bagian-bagiannya serta pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Mengingat:

1. Amanat penderitaan rakyat yang tergambar dalam pembukaan UUD 1945;
2. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 5 Juli 1959;
3. UUD 1945;
  - a. pasal 1 ayat 2 yang menentukan bahwa "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat";
  - b. Pasal 3 jo pasal IV aturan Peralihan;
  - c. Pasal 2 ayat 3.
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959;

5. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960;
6. Bahwa rakyat Indonesia diseluruh kepulauan nusantara Indonesia telah menerima dan mempertahankan Manifesto Politik R.I. serta perinciannya.

Mendengar:

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS pada tanggal 17 s/d 19 Nopember 1960.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan Ketetapan tentang Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara sebagai berikut:

**Pasal 1**

Memperkuat Manifesto Politik Republik Indonesia serta perinciannya sebagai Garis-Garis Besar daripada haluan negara.

**Pasal 2**

Amanat Presiden pada Sidang Pleno Depernas mengenai Pembangunan Semesta Berencana pada tanggal 28 Agustus 1959 yang diucapkan dan yang tertulis adalah garis-garis besar daripada haluan pembangunan.

**Pasal 3**

Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama "Jalannya Revolusi Kita" dan Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 dimuka Sidang Umum PBB yang berjudul "To build the world a new" (Membangun dunia kembali) adalah pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.

**Pasal 4**

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusan ini.

Ditetapkan Di kota Bandung,  
Pada Tanggal 19 Nopember 1960

\*) Berdasarkan Ketetapan No. XXXIX/MPRS/1967 ditetapkan, bahwa Pimpinan dan Badan Pekerja MPRS ditugaskan untuk meninjau kembali, meneliti dan mengganti Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960. Rancangan pengganti sudah selesai disusun oleh Badan Pekerja MPRS, tetapi dalam Sidang Umum V belum sempat dibicarakan.